

Penarikan SP3 Dihentikan Sementara

PALU – Setelah melalui konsolidasi dan pertimbangan yang matang, akhirnya Pemkot melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palu, untuk sementara menghentikan penarikan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) di bandara Mutiara Palu. Termasuk SP3 di pelabuhan Pantoloan beserta penarikan SP3 pada sewa perairan dan reklamasi pantai.

Penghentian sementara SP3 tersebut menurut Kadishub Kota Palu, Hindro Surahmat ATD, sambil menunggu perubahan

Perda perihal sumbangan pihak ketiga yang saat ini tengah dalam proses revisi. Terhitung mulai Rabu hari ini (15/6), untuk sementara tidak ada lagi kegiatan penarikan SP3 pada bandara dan pelabuhan Pantoloan.

Hindro, mengatakan sejak pertama kali penarikan SP3 dilaksanakan pada 2007 hingga pada Juni 2011, jumlahnya hanya mencapai ratusan juta rupiah. Tetapi kemudian, sesuai yang sudah ditargetkan sebesar Rp400 juta, kemudian mengalami kenaikan hingga mencapai



H Hadianto Rasyid



Hindro Surahmat

Rp1 miliar lebih pada akhir 2010.

“Semua pungutan itu langsung disetorkan ke kas PAD Pemkot. Dishub melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan yang ada. Penarikan SP3 tersebut, tidak menjadi suatu kewajiban. Contohnya, penumpang di bandara Mutiara Palu tidak semua ditarik sumbangan SP3. anak-anak tidak dikenakan sumbangan sama sekali. Termasuk juga tamu di

Baca **PENARIKAN** Hal 11

Masyarakat Diminta Jangan Membayar

■ PENARIKAN

Sambungan dari hal...9

ruang VIP bandara,”katanya.

Sampai kapan proses penghentian sementara penarikan SP3 tersebut, menurut Hindro bahwa pihaknya masih menunggu hasil revisi. “Mudah-mudahan, kita berharap secepatnya sudah ditetapkan Perda yang baru sehingga pelaksanaannya di lapangan akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,”katanya.

Sementara itu, menanggapi sorotan terhadap pungutan sumbangan pihak ketiga, yang terus mengalir, anggota dewan Kota Palu, H Hadianto Rasyid SE mencoba untuk juga memberikan pendapatnya.

Politisi Hanura yang akrab disapa Hadi itu mengatakan sudah sepatutnya pungutan itu tidak diberlakukan samasekali, karena pungutan itu telah menjadi sebuah temuan yang menyimpang dari aturan yang berlaku, menurut BPK RI Perwakilan Sulteng.

Lebih lanjut kata Hadi, Perda Nomor 17 Tahun 2002 yang dipakai Pemkot sebagai dasar memungut, bertentangan dengan Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang tersebut, tidak mengatur samasekali soal pungutan sumbangan pihak ketiga.

Sehingga kata Hadi secara otomatis Perda itu batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-undang di atasnya.

“Jadi meskipun belum ada” Perda yang membatalkannya, secara otomatis karena bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka perda itu tidak berlaku lagi. Tidak boleh dipakai lagi” tegasnya.

Meski demikian secara prosedural, pemerintah harus tetap menerbitkan Perda pembatalannya.

Olehnya, terkait dengan pungutan tersebut, Hadi mengimbau kepada masyarakat untuk menentang pungutan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak membayar sumbangan tersebut. Masyarakat pun tidak perlu lagi tunduk pada perda tersebut.

Logikanya kata dia, jika disebut sumbangan tentu sifatnya sukarela. Tidak dipaksakan. Namun kenyataannya berlawanan di dalam perda nilai sumbangan dicantumkan. “Mana dasar hukumnya. Di Perda Nomor 17 Tahun 2002 itu tidak

disebutkan. Dan namanya sumbangan tidak ada patokan. Jadi tidak perlu membayar. Lagipula sudah dibilang menyimpang jadi tidak usah membayar,” tegas anggota fraksi Hanura yang cukup vokal ini.

Menurut dia yang namanya aturan dalam penerapannya harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi di atasnya.

Alasannya karena memang pungutan itu tidak berpayung hukum lagi. Kalau Pemkot tetap ngotot memungut itu artinya kata Hadi Pemkot melakukan pungutan liar. “Iya, karena tidak ada dasarnya dia pungut. Retribusi bukan pajak juga bukan. Jadi masyarakat tidak usah membayar,” tegasnya lagi.

Sementara ketika disinggung mengenai dua opsi yang ditawarkan rekan-rekannya di Banggar soal solusi terhadap pungutan tersebut. Menurut Hadi dari kacamata regulasi, dia lebih cenderung pro kepada opsi membangun kemitraan dengan pihak pengelola bandara. Dalam hal ini menjalin kerjasama bagi hasil lewat pungutan airport tax.

Penerimaan seperti itu kata Hadi tidak perlu harus dilandasi dengan Perda. Cukup dengan MoU di antara Pemkot dan pengelola bandara. “Sistemnya cuma

kerjasama,”ujarnya.

Sementara, jika pemerintah ingin mempertahankan pungutan itu menurutnya itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi. Meski Pemkot berniat berlindung di balik perda yang baru. “Di daerah-daerah kota besar, itu sudah tidak berlaku lagi. Seperti Makassar, Jakarta, Surabaya dan lainnya. Yang ada cuma bagi hasil lewat airport tax itu,” tandasnya.

Olehnya lanjutnya lagi, karena telah menjadi sebuah temuan BPK, Pemkot harus segera mengoreksi regulasi tersebut. Saat ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Yang diperlukan adalah langkah tegas untuk menghentikan penyimpangan tersebut. Pungutan itu sampai menjadi sebuah temuan karena menurut dia pemahaman di antara sesama SKPD tentang penerapan pasal yang masih kurang sepaham antara satu dengan lainnya.

“Sudahlah jangan lagi pikirkan soal pungutan yang sudah dipungut. Sebelum ada temuan itu masih boleh dikata legal. Tetapi setelah adanya temuan ini sah illegal. Jadi jangan lagi memungut. Pemkot harus tegas. Dan segera koreksi untuk ambil langkah bijak selesaikan persoalan ini,” tegasnya. (suf/mda)